



**PUTUSAN**

**Nomor 122/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAENAL KAUSAR als ZAENAL  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl-lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Kp. Pedaengan RT.03/08  
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan  
Cakung, Jakarta Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Salemba oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Hal. 1 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Februari 2019 No. 881/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2019 Nomor 948/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Supriyadi, SH.MH, dan Jandry Luhukay, SH, Para Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2019 Nomor 122/Pid/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Februari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-485/JKT.BR/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

### **Pertama:**

Bahwa terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARSA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI, Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN, Sdr. HARIS, Sdr. IWAN als MEMBLE (keempatnya belum tertangkap/DPO), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya

Hal. 2 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi EDY PRIYONO als EDI meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT milik PT. Cira Usaha Lamindo kepada saksi ANJARWANTO als ANJAR di Apartemen MOI Jakarta Utara untuk berangkat ke Karawang Jawa Barat untuk transaksi jual beli tanah, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dengan mengendarai mobil tersebut saksi EDY PRIYONO als EDI berangkat menuju Karawang Jawa Barat bersama saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA bertemu dengan Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN (belum tertangkap/DPO) selaku mediator pemilik tanah/penjual tanah namun transaksi jual beli tanah gagal, lalu saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN kesal dan marah kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dengan dalih saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah, akhirnya kembali ke Jakarta, dan didalam mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN memukuli saksi EDY PRIYONO als EDI dengan menggunakan tangan kosong berulang-ulang hingga memar, saksi JAKA SUKMARA als JAKA menendang kaki kiri saksi EDY PRIYONO als EDI seacara berulang. Melihat saksi EDY PRIYONO als EDI dipukuli, saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA pindah ke mobil Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, selanjutnya menuju Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat dengan posisi saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA bersama-sama dengan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN berikut saksi EDY PRIYONO als EDI berada satu mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD, sedangkan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA berada didalam Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa, dan sesampainya Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat saksi EDY PRIYONO als EDI dan saksi SANGGIH

Hal. 3 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dimasukan kedalam kamar hotel yang didalam kamar sudah ada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI dan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN serta saksi JAKA SUKMARA als JAKA sedangkan saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN tidak ada di dalam kamar tersebut tapi berada di kamar lain, dan selanjutnya saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT untuk mengganti kerugian yang sudah diderita oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN akibat jual beli tanah yang gagal dengan ketentuan apabila transaksi berhasil maka mobil akan dikembalikan, dan ketika saksi EDY PRIYONO als EDI sedang menulis surat pernyataan tersebut kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dipukul oleh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh pulang, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT parkir di Plaza Glodok lantai 5 Jakarta Barat, dan kunci kontak berikut STNK asli dipegang oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN, selanjutnya saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN menyuruh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puas Kebon Jeruk Jakarta Barat Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT tersebut kepada saksi RIAN FAZRI als RIAN senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN untuk membayar bon Hotel Plaza Glodok Jakarta Barat dan sisanya diberikan kepada Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI;

- Bahwa saksi EDY PRIYONO als EDI dipaksa dan dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL karena saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN tidak ketemu olehnya lalu saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yaitu pertama saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yang berjanji akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL meminta uang lagi dengan alasan seperti sebelumnya akan

Hal. 4 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN;

- Bahwa saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY PRIYONO als EDI menderita luka memar pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan 1 (satu) Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang tidak kembali, saksi EDY PRIYONO als EDI sudah mentransfer ke rekening saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN Bank BNI dengan norek 2233779983 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran penembusan jaminan Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan ditaksir mengalami kerugian senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

ATAU

**Kedua:**

Bahwa terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARSA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI, Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN, Sdr. HARIS, Sdr. IWAN als MEMBLE (keempatnya belum tertangkap/DPO), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi EDY PRIYONO als EDI meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT milik PT. Cira Usaha Lamindo kepada saksi ANJARWANTO als ANJAR di Apartemen MOI Jakarta Utara untuk berangkat ke Karawang Jawa Barat untuk transaksi jual beli tanah, dan

Hal. 5 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dengan mengendarai mobil tersebut saksi EDY PRIYONO als EDI berangkat menuju Karawang Jawa Barat bersama saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA bertemu dengan Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN (belum tertangkap/DPO) selaku mediator pemilik tanah/penjual tanah namun transaksi jual beli tanah gagal, lalu saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN kesal dan marah kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dengan dalih saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah, akhirnya kembali ke Jakarta, dan didalam mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN memukuli saksi EDY PRIYONO als EDI dengan menggunakan tangan kosong berulang-ulang hingga memar, saksi JAKA SUKMARA als JAKA menendang kaki kiri saksi EDY PRIYONO als EDI secara berulang. Melihat saksi EDY PRIYONO als EDI dipukuli, saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA pindah ke mobil Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, selanjutnya menuju Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat dengan posisi saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA bersama-sama dengan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN berikut saksi EDY PRIYONO als EDI berada satu mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD, sedangkan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA berada didalam Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa, dan sesampainya Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat saksi EDY PRIYONO als EDI dan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dimasukan kedalam kamar hotel yang didalam kamar sudah ada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI dan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN serta saksi JAKA SUKMARA als JAKA sedangkan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN tidak ada di dalam kamar tersebut tapi berada di kamar lain, dan selanjutnya saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT untuk mengganti kerugian yang sudah diderita oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN akibat jual beli

Hal. 6 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang gagal dengan ketentuan apabila transaksi berhasil maka mobil akan dikembalikan, dan ketika saksi EDY PRIYONO als EDI sedang menulis surat pernyataan tersebut kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dipukul oleh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh pulang, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT parkir di Plaza Glodok lantai 5 Jakarta Barat, dan kunci kontak berikut STNK asli dipegang oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN, selanjutnya saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN menyuruh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puas Kebon Jeruk Jakarta Barat Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT tersebut kepada saksi RIAN FAZRI als RIAN senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN untuk membayar bon Hotel Plaza Glodok Jakarta Barat dan sisanya diberikan kepada Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI;

- Bahwa saksi EDY PRIYONO als EDI dipaksa dan dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL karena saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN tidak ketemu olehnya lalu saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yaitu pertama saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yang berjanji akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL meminta uang lagi dengan alasan seperti sebelumnya akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN;
- Bahwa saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY PRIYONO als EDI menderita luka memar pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan 1 (satu) Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang tidak kembali, saksi EDY PRIYONO als EDI sudah mentransfer ke rekening saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als

Hal. 7 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN Bank BNI dengan norek 2233779983 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran penembusan jaminan Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan ditaksir mengalami kerugian senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

## Ketiga:

Bahwa terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI, Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN, Sdr. HARIS, Sdr. IWAN als MEMBLE (keempatnya belum tertangkap/DPO), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi EDY PRIYONO als EDI meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT milik PT. Cira Usaha Lamindo kepada saksi ANJARWANTO als ANJAR di Apartemen MOI Jakarta Utara untuk berangkat ke Karawang Jawa Barat untuk transaksi jual beli tanah, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dengan mengendarai mobil tersebut saksi EDY PRIYONO als EDI berangkat menuju Karawang Jawa Barat bersama saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA bertemu dengan Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN (belum tertangkap/DPO) selaku mediator pemilik tanah/penjual tanah namun transaksi jual beli tanah gagal, lalu saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS

Hal. 8 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AWAN kesal dan marah kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dengan dalih saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah, akhirnya kembali ke Jakarta, dan didalam mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN memukuli saksi EDY PRIYONO als EDI dengan menggunakan tangan kosong berulang-ulang hingga memar, saksi JAKA SUKUMARA als JAKA menendang kaki kiri saksi EDY PRIYONO als EDI seacara berulang. Melihat saksi EDY PRIYONO als EDI dipukuli, saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA pindah ke mobil Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, selanjutnya menuju Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat dengan posisi saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKUMARA als JAKA bersama-sama dengan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN berikut saksi EDY PRIYONO als EDI berada satu mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD, sedangkan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA berada didalam Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa, dan sesampainya Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat saksi EDY PRIYONO als EDI dan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dimasukan kedalam kamar hotel yang didalam kamar sudah ada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI dan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN serta saksi JAKA SUKUMARA als JAKA sedangkan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN tidak ada di dalam kamar tersebut tapi berada di kamar lain, dan selanjutnya saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT untuk mengganti kerugian yang sudah diderita oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN akibat jual beli tanah yang gagal dengan ketentuan apabila transaksi berhasil maka mobil akan dikembalikan, dan ketika saksi EDY PRIYONO als EDI sedang menulis surat pernyataan tersebut kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dipukul oleh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh pulang, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT parkir di Plaza Glodok lantai 5 Jakarta Barat, dan kunci kontak berikut STNK asli dipegang oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN, selanjutnya saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN menyuruh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-

Hal. 9 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CFT, dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puas Kebon Jeruk Jakarta Barat Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT tersebut kepada saksi RIAN FAZRI als RIAN senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN untuk membayar bon Hotel Plaza Glodok Jakarta Barat dan sisanya diberikan kepada Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI;

- Bahwa saksi EDY PRIYONO als EDI dipaksa dan dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL karena saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN tidak ketemu olehnya lalu saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yaitu pertama saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yang berjanji akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL meminta uang lagi dengan alasan seperti sebelumnya akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN;
- Bahwa saksi AGUS SUDRMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY PRIYONO als EDI menderita luka memar pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan 1 (satu) Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang tidak kembali, saksi EDY PRIYONO als EDI sudah mentransfer ke rekening saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN Bank BNI dengan norek 2233779983 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran penembusan jaminan Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan ditaksir mengalami kerugian senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## Keempat:

Bahwa terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARSA

Hal. 10 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI, Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN, Sdr. HARIS, Sdr. IWAN als MEMBLE (keempatnya belum tertangkap/DPO), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi EDY PRIYONO als EDI meminjam 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT milik PT. Cira Usaha Lamindo kepada saksi ANJARWANTO als ANJAR di Apartemen MOI Jakarta Utara untuk berangkat ke Karawang Jawa Barat untuk transaksi jual beli tanah, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dengan mengendarai mobil tersebut saksi EDY PRIYONO als EDI berangkat menuju Karawang Jawa Barat bersama saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA bertemu dengan Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL bersama-sama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN (belum tertangkap/DPO) selaku mediator pemilik tanah/penjual tanah namun transaksi jual beli tanah gagal, lalu saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN kesal dan marah kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dengan dalih saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah, akhirnya kembali ke Jakarta, dan didalam mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN memukuli saksi EDY PRIYONO als EDI dengan menggunakan tangan kosong berulang-ulang hingga memar, saksi JAKA SUKMARA als JAKA menendang kaki kiri saksi EDY PRIYONO als EDI seacara berulang. Melihat saksi EDY PRIYONO als EDI dipukuli, saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA pindah ke mobil Mobil Avanza No.Pol. B-

Hal. 11 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, selanjutnya menuju Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat dengan posisi saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN dan saksi JAKA SUKMARA als JAKA bersama-sama dengan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN berikut saksi EDY PRIYONO als EDI berada satu mobil Hyundai H1 No.Pol.B-1389-RFD, sedangkan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dan saksi YUDHA BAKHTIAR als YUDHA berada didalam Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang disupiri oleh Terdakwa, dan sesampainya Plaza Hotel Glodok Jakarta Barat saksi EDY PRIYONO als EDI dan saksi SANGGIH NUR HIDAYAT als DAYAT als ATA dimasukan kedalam kamar hotel yang didalam kamar sudah ada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL, Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI dan Sdr. ERWIN KASIH als ERWIN serta saksi JAKA SUKMARA als JAKA sedangkan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN tidak ada di dalam kamar tersebut tapi berada di kamar lain, dan selanjutnya saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT untuk mengganti kerugian yang sudah diderita oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN akibat jual beli tanah yang gagal dengan ketentuan apabila transaksi berhasil maka mobil akan dikembalikan, dan ketika saksi EDY PRIYONO als EDI sedang menulis surat pernyataan tersebut kepada saksi EDY PRIYONO als EDI dipukul oleh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EDY PRIYONO als EDI disuruh pulang, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT parkir di Plaza Glodok lantai 5 Jakarta Barat, dan kunci kontak berikut STNK asli dipegang oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN, selanjutnya saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN menyuruh Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah Makan Puas Kebon Jeruk Jakarta Barat Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT tersebut kepada saksi RIAN FAZRI als RIAN senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN untuk membayar bon Hotel Plaza Glodok Jakarta Barat dan sisanya diberikan kepada Sdr. ENCEP JAMALUDIN als CEPI;

*Hal. 12 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDY PRIYONO als EDI dipaksa dan dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL karena saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN tidak ketemu olehnya lalu saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yaitu pertama saksi EDY PRIYONO als EDI memberikan uang cash sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL yang berjanji akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN namun tidak diketemukan, kemudian Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL meminta uang lagi dengan alasan seperti sebelumnya akan membantu mencari keberadaan saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN;
- Bahwa saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN sudah membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pemilik tanah adalah tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY PRIYONO als EDI menderita luka memar pada bagian tangan kiri, kaki kiri dan 1 (satu) Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT yang tidak kembali, saksi EDY PRIYONO als EDI sudah mentransfer ke rekening saksi AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN Bank BNI dengan norek 2233779983 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran penembusan jaminan Mobil Avanza No.Pol. B-1060-CFT, dan ditaksir mengalami kerugian senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 Januari 2019 Nomor.Reg.Perkara: PDM-486/JKT BR/10/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (pemerasan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Alternative Kedua ;

Hal. 13 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL KAUSAR als ZAENAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rekening tahapan BCA atas nama ANJARWANTO dengan Norek 8700119239 dengan transaksi pada tanggal 04 Mei 2018 mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- atas nama ZAINAL KAUSAR ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil MOBIL AVANZA B 1060 CFT ;
  - Rekening tahapan BCA atas nama EDY PRIYONO dengan Norek 4500254764 dengan transaksi pada tanggal 03 Mei 2018 mengirimkan uang Rp.500.000,- atas nama ZAINAL KAUSAR melalui E. Banking ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. AGUS DARMAWAN, Sdr. EDY PRIONO, Sdr. DAYAT dan Sdr. IRWAN yang isinya terkait menjaminkan mobil Avanza B 1060 CFT warna silver tahun 2012 atas nama PT. CITRA USAHA LAMINDO dari Sdr. EDY PRIYONO kepada Sdr. AGUS DARMAWAN dalam hal transaksi jual beli tanah dan Bukti setoran uang dari BNI tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- ke rekening atas nama AGUS SUDARMAWAN dengan norek 2233779983 atas nama penyeter EDY PRIYONO dengan tujuan transaksi PEMBAYARAN PENEBUSAN JAMINAN MOBIL AVANZA B 1060 CFT berikut Bukti pembayaran kamar The Plaza Hotel Godok atas nama AGUS SUDARMAWAN periode 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 sebesar Rp.8.125.000,- ;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUDARMAWAN als AGUS als AWAN Dkk ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Februari 2019 Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Kausar alias Zaenal, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *Pemerasan secara bersama-sama*;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Zaenal Kausar alias Zaenal selama 2(Dua) tahun, 6 (Enam) bulan;

Hal. 14 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rekening tahapan BCA atas nama Anjarwanto dengan No.Rek. 8700119239 dengan transaksi pada tanggal 4 Mei 2018 mengirimkan uang sebesar Rp500.000,- atas nama Zainal Kausar;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Avanza B 1060 CFT;
  - Rekening tahapan BCA atas nama Edy Priyono dengan No.Rek. 4500254764 dengan transaksi pada tanggal 3 Mei 2018 mengirimkan uang Rp500.000,- atas nama Zainal Kausar melalui E-Banking;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Darmawan, Sdr. Edy Priyono, Sdr. Dayat dan Sdr. Irwan, yang isinya terkait menjaminkan mobil Avanza B 1060 CFT warna Silver tahun 2012 atas nama PT. Citra Usaha Lamindo dari Sdr. Edy Priyono kepada Sdr. Agus Darmawan dalam hal transaksi jual-beli tanah dan Bukti Setoran uang dari BNI tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp.2.000.000,- ke rekening atas nama Agus Sudarmawan dengan No. Rek. 2233779983 atas nama penyeter Edy Priyono dengan tujuan transaksi Pembayaran Penebusan Jaminan Mobil Avanza B 1060 CFT berikut Bukti pembayaran kamar The Plaza Hotel Glodok atas nama Agus Sudarmawan periode 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 sebesar Rp.8.125.000,-  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Sudarmawan alias Agus alias Awan, Dkk.;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Br, tanggal 21 Februari 2019 dan pada tanggal 13 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 15 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerangkan bahwa jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Februari 2019 dan pada tanggal 6 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 5 Maret 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 4 April 2019, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dipersidangan tanggal 21 Februari 2019 menyatakan banding dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2019 juga menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan secara bersama-sama*" serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan mengingat akibat perbuatan Terdakwa ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat

Hal. 16 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya ;

3. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa tidak pernah mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Februari 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa serta pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ( 1 ), ( 2 ), pasal 193 ( 2 ) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membawa biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHpidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

*Hal. 17 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br. tanggal 21 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkan banding sebesar Rp 2.000.- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019** oleh kami IMAM SUNGUDI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H. dan HARYONO, S.H.,M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Juma'at, tanggal 10 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JUMALI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H

2. HARYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, S.H.

Hal. 18 Put.No.122/Pid/2019/PT.DKI.